



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muazzin Sipiwa Bin Safrudin Sipiwa Alias Uun
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani
Kecamatan Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muazzin Sipiwa Bin Safrudin Sipiwa Alias Uun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap bersama Penasihat Hukumnya sdr. Rachmi, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "LPS-HAM SULAWESI TENGAH" yang berkantor di jalan Tanggul Utara, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan penetapan tanggal 4 November 2020 nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota busur satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota busur satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota busur Polres Palu terhadap terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota busur satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2652/NNF/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik dengan Nomor 6112/2020/NNF dengan berat 4,1660 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 4,1445 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai dialamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 2652/NNF/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik dengan Nomor 6112/2020/NNF dengan berat 4,1660 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 4,1445 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan pengeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan anggota buser satresnarkoba

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita, sehari sebelum penangkapan, terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY (diberkas dalam perkara terpisah) sempat menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara botol air mineral diisi dengan air setengah, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya sudah dilubang sebanyak 2 (dua) bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastik yang dihubungkan dengan kaca pireks sedangkan lubang yang satu dihubungkan dengan pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu, setelah pirek di isi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran sabu-sabu dalam pireks tersebut masuk ke rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya di hisap seperti merokok.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/218/VI/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa atas terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN menunjukkan hasil Positif, mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Ampethamine (AMP).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi NOVRIANTO PONTOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegrti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu dan pada saat itu dan yang ikut serta dalam penangkapan ada juga rekan saksi yaitu saksi RIAN ADRIAN dari Polres Palu;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi RIAN ADRIAN melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira Jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa, awalnya pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi saksi bersama dengan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai dialamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pendobrakan dan saksi menemukan FEBBY FARAH Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa, ketika saksi mengamankan terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN kemudian melakukan interogasi kepadanya, saksi mengetahui bahwa terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal melalui telepon yang mana terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, setelah menerima paket, orang tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di lantai kamarnya, yang mana 1 paket narkoba tersebut terdakwa MUAZZIN SIPIWA sudah mengkonsumsi bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY sekira jam 21.00 wita sebelum penangkapan oleh anggota busur Polres Palu sehingga barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan dilantai merupakan sisa pemakaian yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terhadap terdakwa MUZZIN SIPIWA bersama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi RIAN ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegrti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan terhadap terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu dan pada saat itu dan yang ikut serta dalam penangkapan ada juga rekan saksi yaitu saksi NOVRIANTO PONTOH dari Polres Palu;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, nanti ditangkap baru kenal namanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan saksi NOVRIANTO PONTOH melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang mana juga ada teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira Jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan rekan saksi NOVRIANTO PONTOH yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkoba, merespon laporan masyarakat, saksi saksi bersama dengan saksi NOVRIANTO PONTOH serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan pengeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi menemukan FEBBY FARAH Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 10 (sepuluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa, ketika saksi mengamankan terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN kemudian melakukan interogasi kepadanya, saksi mengetahui bahwa terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal melalui telepon yang mana terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, setelah menerima paket, orang tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumahnya dan meletakkannya di lantai kamarnya, yang mana 1 paket narkotika tersebut terdakwa MUZZIN SIPIWA sudah mengonsumsi bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY sekira jam 21.00 wita sebelum penangkapan oleh anggota busur Polres Palu sehingga barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan dilantai merupakan sisa pemakaian yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terhadap terdakwa MUZZIN SIPIWA bersama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

3. Saksi VICKY RIVALDI Bin FAHRUDIN Alias VICKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegrti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekitar pukul 01.30 wita di rumah terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Satresnarkoba dari Polres Palu;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk krilstal narkotika jenis sabu ditemukan petugas Kepolisian didalam kamar milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, 2 (dua) pak plastik klip kosong di dalam kamar milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam kamar milik MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S7 Edge warna hitam saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37 warna hitam saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna putih saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih saksi tidak mengetahui secara pasti dimana petugas kepolisian menemukannya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi bersama calon istri saksi datang kerumah terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN untuk menumpang beristirahat di salah di rumah MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, kemudian pada saat saksi masuk ke dalam rumah, saksi mendapati terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, REZA SETIAWAN dan FEBBY FARAH berada di dalam kamar MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita REZA SETIAWAN meminjam sepeda motor saksi, kemudian sekitar pukul 22.30 wita saksi mengantar calon istri saksi pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



karena sepeda motor milik saksi sedang dipinjam oleh REZA SETIAWAN, setelah mengantar calon istri saksi pulang kemudian saksi kembali ke rumah terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN untuk mengambil sepeda motor saksi yang sebelumnya dipinjam oleh REZA SETIAWAN akan tetapi pada saat saksi sampai di rumah MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN saksi belum mendapati REZA SETIAWAN di rumah terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN beberapa jam kemudian beberapa orang yang berpakaian preman yang belakangan saksi ketahui adalah petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dilakukan penggeledahan badan, kemudian petugas kepolisian membawa saksi ke ruang tengah, sedangkan terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dibawa petugas kepolisian ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut sudah berada FEBBY FARAH Alias BEBBY selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tersebut yang mana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi serbuk krilstal yang diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sedangkan MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN kemudian datang REZA SETIAWAN dan petugas kepolisian juga mengamankan REZA SETIAWAN Alias ECA ke ruang tengah bersama dengan saksi, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN, REZA SETIAWAN dan FEBBY FARAH Alias BEBBY dan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian dibawa ke Polres Palu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

4. Saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegrti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN dan saksi dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekitar pukul 01.30 wita di rumah terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Satresnarkoba dari Polres Palu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S7 Edge warna hitam yang semuanya milik MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN ditemukan di kamar tidurnya bersama dengan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih milik FEBBY FARAH alias BEBBY, sedangkan 1 unit Handphone Merek OPPO A37 warna hitam ditemukan disaku celana MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN saat ditangkap. sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat warna putih milik saksi ditemukan disaku celana saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah narkoba milik MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, sempat mengkonsumsi sekitar jam 21.00 wita sebelum dilakukan penangkapan pada pukul 01.30 wita sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa pemakaian bersama;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, selanjutnya langsung dibawa ke Kantor Polres Palu dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegrti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada terdakwa;
- Saksi benar saksi bersama terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juni tahun 2020 sekitar pukul 01.30 wita di rumah terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA alias UUN di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Satresnarkoba dari Polres Palu;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk samsung S7 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk oppo A37 warna hitam, adalah milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDDIN SIPIWA alias UUN 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih, adalah milik saksi 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam adalah milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah narkoba milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA, sempat mengkonsumsi sekitar jam 21.00 wita sebelum dilakukan penagkapan pada pukul 01.30 wita sehingga 1 (satu) paket natrkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan sisa pemakaian bersama;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi dan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA, selanjutnya langsung dibawa ke Kantor Polres Palu dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah yang diduga tindak pidana narkotika yang didakwakan terhadap dirinya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY ditangkap dan digeledah oleh pihak Anggota Kepolisian Polres Palu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 wita di Jalan Veteran Lorong III Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung S7 Edge warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A37 warna hitam adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna putih adalah milik saksi FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat warna putih adalah milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO alias ECA;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa diarahkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telepon yang mana terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan memberikan paket sabu, setelah terdakwa menerima paket itu orang tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY;
- Bahwa, awalnya anggota buser satresnarkoba Polres Palu sudah berada di rumah terdakwa dan menemukan FEBBY FARAH Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya berselang 15 (lima belas) menit, datang saksi REZA

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita, sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, baik terdakwa maupun terhadap saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
2. 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
3. 1 (satu) unit timbangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
7. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu diduga telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN yang merupakan anggota buser Satresnarkoba Polres Palu menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Lorong Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, merespon laporan masyarakat, saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN serta anggota buser satresnarkoba Polres Palu lainnya bergerak menuju alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut anggota buser satresnarkoba langsung melakukan penggeledahan didalam rumah namun salah satu kamar didalam rumah tersebut terkunci sehingga dilakukan pendobrakan dan saksi NOVRIANTO PONTOH dan saksi RIAN ADRIAN menemukan FEBBY FARAH Alias BEBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN datang bersama dengan saksi VICKY RIVALDI dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit, datang REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wita, sehari sebelum penangkapan, terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN bersama-sama dengan REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBY (diberkas dalam perkara terpisah) sempat menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara botol air mineral diisi dengan air setengah, kemudian botol tersebut ditutup yang mana tutupnya sudah dilubang sebanyak 2 (dua) bagian, satu lubang disambungkan dengan pipet plastik yang dihubungkan dengan kaca pireks sedangkan lubang yang satu dihubungkan dengan pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu, setelah pirek di isi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang tersambung dengan sumbu, setelah itu asap yang keluar akibat pembakaran sabu-sabu dalam pireks tersebut masuk ke rongga botol yang tidak terisi air selanjutnya di hisap seperti merokok.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/218/VI/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa atas terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN menunjukkan hasil Positif, mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Ampethamine (AMP).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen ataupun izin dari pihak yang berwenang menyangkut tindakan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaand) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ada ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di Persidangan telah dihadirkan terdakwa bernama MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, ternyata identitas terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat Dakwaan. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah guna*" sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", ayat 2 (dua) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" dan dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ,

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak "*bagi diri sendiri*" dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, serta

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jalan Veteran lorong III Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu; Bahwa, awalnya anggota buser satresnarkoba Polres Palu sudah berada di rumah terdakwa dan menemukan FEBBY FARAH Alias BEBBY dibalik pintu kemudian langsung diamankan, berselang 10 (sepuluh) menit terdakwa dan juga langsung diamankan, kemudian dilakukan interogasi oleh anggota buser Polres Palu terhadap terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya berselang 15 (lima belas) menit, datang saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan anggota buser satresnarkoba Polres Palu menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong bekas pembungkus sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek samsung S7 edge warna hitam ditemukan dikamar milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna hitam disaku celana milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek samsung model lipat warna putih milik saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA ditemukan di saku celananya saat ditangkap, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY langsung dibawa beserta barang buktinya di ke Kantor Polres Palu untuk kemudian diproses lebih lanjut dan dilakukan uji urine di rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil Positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa diarahkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telepon yang mana terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan memberikan paket sabu, setelah terdakwa menerima paket itu orang tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita, sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, baik terdakwa maupun terhadap saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu juga terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/218/VI/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD selaku dokter pemeriksa atas terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN, dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan sampel urine terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN menunjukkan hasil Positif, mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MUZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN yang menggunakannya Narkoba Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atas narkoba yang diduga jenis sabu yang ada pada dirinya tersebut, melainkan untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri. Dengan demikian menurut hemat Majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pada pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertiannya yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa lembaga turut serta (deelneming) sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yaitu :

- yang melakukan (plegen) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau pembuat penyuruh, menurut Memorie van Toelichting adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (mede plegen) atau pembuat peserta menurut Memorie van Toelichting adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara pengertian permufakatan jahat tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa sebelum dilakukan pengkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO Alias ECA dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa diarahkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui telepon yang mana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



terdakwa diarahkan untuk mengambil paket sabu tersebut di depan Alfamidi Jl. Veteran, kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan memberikan paket sabu, setelah terdakwa menerima paket itu orang tersebut langsung pergi, kemudian terdakwa membawa paket sabu yang dibungkus plastik hitam tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, Sehingga sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada pukul 01.30 wita di rumah terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai merupakan sisa konsumsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO dan FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA Alias BEBBY, sehingga menurut pendapat kami Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pasal inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) unit timbangan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

yang telah diajukan didepan persidangan serta telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut masing-masing akan dikembalikan kepada yang dianggap paling berhak sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa, selain merusak diri sendiri juga dapat merusak masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA Alias UUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip bekas pembungkus sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa MUAZZIN SIPIWA Bin SAFRUDIN SIPIWA
Alias UUN.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa FEBBY FARAH Binti FERDINAN WANEKA
Alias BEBBY.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa REZA SETIAWAN Bin UMAR LAWADO
Alias ECA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh
kami, Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,
M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Kamis
tanggal 7 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Ikhwal Sainul, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap bersama Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Marliyus M.S., S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Pal